



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Lasehao, 30 November 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliati, S.H., dan Sarniati, S.H., sebagai Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-MUNA) yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: atimulish85@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 110/SK/2024/PA.Rh tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bea, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: sarif121@guru.sd.belajar.id, sebagai Tergugat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2003 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat pergi tinggal di Makassar kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu pada tahun 2006 Penggugat kembali dan tinggal bersama Tergugat di rumah Dinas di Desa Pajala, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat tempat Tergugat bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan, lalu Pindah di rumah Orang Tua Penggugat Di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kab. Muna kurang lebih 1 (satu) bulan dan kemudian Pindah di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun lalu pada tahun 2008 Penggugat pindah dan tinggal di rumah pribadi sebagai kediaman bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimna layaknya suami istri (ba'da dukhul) dalam pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 17 tahun;
- 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 12 tahun;
- 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 5 tahun;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh :

- 4.1 Tergugat senantiasa jarang pulang kerumah;
- 4.2 Tergugat dan Penggugat sering cekcok dan tidak memperdulikan Penggugat;

5. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat bersabar dan memaafkan perbuatannya, namun pada bulan Agustus tahun 2024 Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang jarang pulang kerumah dan tidak perduli dengan Penggugat;

6. Bahwa atas kejadian tersebut sejak tahun 2017 Penggugat merasa tertekan sehingga Penggugat mengajukan gugatan dan sampai dengan gugugatan ini dibuat, Penggugat tidak lagi kembali kerumah kediaman bersama Tergugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat namun Penggugat sudah bulat untuk bercerai;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun dan membangun rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahma, olehnya itu perceraian merupakan jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq.Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Premier :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo e't bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa Hukum Penggugat yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim (H. Adam, S.Ag), namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar pokok perkara, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 2

1. Bahwa dalam hal perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya sampai dewasa, masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 17 tahun;

1.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 12 tahun;

1.3 xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 5 tahun;

Pasal 3

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

1. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Tergugat juga bersedia untuk berperkara secara elektronik dan memberikan domisili elektroniknya;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara melalui dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan gugatan dalam aplikasi *e-court*, oleh karena tidak adanya perbaikan gugatan dalam waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat gugatan Penggugat dianggap tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 1, 2, dan posita 3 adalah benar sehingga oleh karenanya itu Tergugat tidak mengajukan dalil-dalil keberatan atas dalil-dalil posita tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 4, Tergugat memberikan jawaban :
 1. Bahwa tidak benar Tergugat jarang pulang dirumah karena Tergugat selalu melakukan aktivitasnya dirumah;
 2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akan tetapi Tergugat tidak membenarkan bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa terhadap Posita 5 Tergugat memberikan jawaban bahwa memang benar pada tahun 2017 Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Penggugat yang melakukan kekerasan fisik terlebih dahulu kepada Tergugat, dan Tergugat tidak membenarkan dalil pada bulan Agustus 2024 karena Tergugat selalu pulang dikediaman bersama dan masih peduli dengan Penggugat sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pada posita 6 adalah tidak benar, karena faktanya sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
6. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada posita 7 Tergugat tidak menanggapinya;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 8 Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat masih berniat dan berusaha memperbaiki rumah tangga agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kedua orang tuanya;
8. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan Penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan jawaban Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxxxx Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Tergugat Tanggal 25 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Lahorio, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sarif;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi tinggal dengan Penggugat pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXX, Kecamatan Kabowo, Kabupaten Muna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak saksi tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena selama saksi tinggal di rumah tersebut, saksi jarang melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang pada larut malam;
- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama karena selama saksi tinggal di rumah Penggugat, saksi jarang sekali melihat Tergugat berada dalam rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat tentang Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saat itu Penggugat memperlihatkan kepada saksi tangan Penggugat yang lebam akibat Tergugat mendorong Penggugat sehingga tangan Penggugat mengenai ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun sejak Penggugat ajukan gugatan cerai, Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah saksi sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bahkan masih sering berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap saksi berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi jarang melihat Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bea, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat sejak tahun 2020 sampai tahun 2023;
- Bahwa saksi bekerja di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dari jam 07.00 sampai jam 18.00 sore;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX, Kecamatan Kabowo, Kabupaten Muna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama Citra, Fitri dan achmad dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak saksi bekerja di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena selama saksi bekerja di rumah tersebut, saksi jarang melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang pada larut malam;
- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang dirumah kediaman bersama karena selama saksi bekerja di rumah Penggugat, saksi jarang sekali melihat Tergugat berada dalam rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat tentang Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saat itu Penggugat memperlihatkan kepada saksi tangan Penggugat yang lebam akibat pukulan Tergugat yang mengenai tangan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sekarang saksi tinggal di Kota Kendari;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sudah tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, kabupaten konawe Utara, provinsi Sulawesi tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kabowo, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi pernah bahkan sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama Citra, Fitri dan achmad dan sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis karena selama ini, saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih hidup dan tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah menelfon saksi dan mengatakan datang ke rumah lihat saudaramu, dan ketika saksi tiba di rumah Tergugat mengatakan kepada saksi sudah selesai dan tidak ada apa-apa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita Penggugat tentang Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang pada larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar cerita Penggugat tentang Tergugat yang jarang berada di rumah kediaman bersama, karena hampir setiap hari saksi lewat didepan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan saksi selalalu melihat Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Muna, provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat yang bernama Wa Mahani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxx, Kecamatan Kabowo, Kabupaten Muna;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bahkan sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena anak saksi sering bermain di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama Citra, Fitri dan achmad dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, karena selama ini saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih hidup dan tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi masih sering melihat Tergugat berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita Penggugat tentang Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang pada larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar cerita Penggugat tentang Tergugat yang jarang berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya para kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta para kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator (H. Adam, S.Ag), namun dalam mediasi tersebut hanya berhasil sebagian di luar pokok perkara sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa sejak Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat sering cekcok dan tidak memedulikan Penggugat, serta pada tahun 2017 Tergugat pernah memukul Penggugat dan pada bulan Agustus 2024, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan tidak peduli dengan Penggugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 2 dan 3 serta Tergugat memberikan jawaban dengan membantah posita angka 4.1, posita angka 6 serta mengakui secara berkualifikasi/berklausula pada dalil permohonan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya serta menuntut memberikan biaya Hadhanah pemeliharaan nafkah anak kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sampai ke tiga anak-anaknya mandiri serta menuntut agar Tergugat membayar biaya pendidikan ke tiga anak-anak tersebut sampai selesai sekolah di perguruan tinggi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan. Sementara dalam dupliknya, Tergugat juga menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan terhadap tuntutan biaya hadhanah dan biaya pendidikan anak, Tergugat bersedia namun tidak perlu ditentukan dalam bentuk nominal spesifik sebagaimana yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Muna oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak berperkara, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi 1 Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing adalah teman dan Asisten Rumah Tangga Penggugat dengan demikian saksi-saksi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan secara bersesuaian telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena selama saksi bekerja di rumah tersebut, saksi jarang sekali melihat Tergugat berada dalam rumah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, keterangan para saksi tersebut mempunyai keterkaitan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan oleh karenanya saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat **bebas (vrij bewijskracht)**;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai saksi 1 Tergugat dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai saksi 2 Tergugat, masing-masing sebagai Adik Kandung Tergugat dan Sepupu Tergugat, sehingga saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di persidangan secara bersesuaian telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, serta tidak ada masalah di antara keduanya, di mana saksi-saksi tidak pernah melihat

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah melihat Tergugat pulang larut malam serta Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut berdasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, keterangan para saksi tersebut mempunyai keterkaitan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan oleh karenanya saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama bahkan Penggugat mengakui masih berkomunikasi baik dengan Tergugat, maka hal ini mengindikasikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih diselimuti cinta kasih, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih belum memuncak dan masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa adapun terkait KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta perihal Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat pada tahun 2017 atau sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, namun oleh karena melalui pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta ataupun indikasi nyata bahwa Tergugat kembali melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahkan faktanya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hingga saat ini, maka fakta yang demikian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat pada dasarnya tidak memiliki tabiat atau kebiasaan yang gampang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan dan didamaikan lagi. Sebaliknya, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tergambar dalam uraian pertimbangan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sejatinya masih memiliki harapan yang sangat besar untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, dan oleh

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bersifat kumulatif, dan oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut belum terpenuhi, maka terkait unsur yang lainnya oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut meskipun mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo*, tetapi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp. 60.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 34.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)